

**LARANGAN PERKAWINAN BAGI GADIS YANG BELUM  
MEMILIKI KETERAMPILAN MENENUN  
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**Oleh:**

**ARIF SUGITANATA, S.H**

**19203010089**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS. M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Aturan adat mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade merupakan aturan adat yang masih berlaku hingga saat ini, meskipun bukan menjadi rukun dan syarat keabsahan dalam suatu perkawinan. Adapun larangan dari sisi normatif dikategorikan ke dalam dua bagian yakni keharaman yang berlaku selamanya dan keharaman yang berlaku sementara. Larangan yang keharamannya berlaku selamanya dibagi menjadi 3 macam yakni: lahirnya hubungan nasab, lahirnya hubungan perkawinan, lahirnya hubungan susuan. Sementara itu larangan yang keharamannya berlaku sementara atau statusnya bisa berubah di kemudian hari dibagi menjadi 8 macam yakni: perempuan yang masih menjalani ikatan perkawinan dengan suaminya, mengawini dua saudara perempuan sekaligus, perempuan yang ditalak bain (tiga), perempuan yang dalam masa idah, kawin dengan perempuan lebih dari empat orang, larangan karena beda agama, larangan karena perzinahan, dan larangan disebabkan sedang ihram.

Dalam menganalisa permasalahan aturan adat mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade. Peneliti memfokuskan dua pokok permasalahan yakni alasan masih berlakunya aturan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun dan makna yang lahir dari perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade. Pisau bedah analisisnya menggunakan teori antropologi simbolik yang dipopulerkan oleh Victor Turner guna menganalisa alasan-alasan keberlakuan dan makna dari larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade yang menjadi simbol atas *awiq-awiq* (aturan adat) masyarakat Sade. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan antropologi karena peneliti ingin melihat situasi, keadaan dan fenomena kegiatan terhadap larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade.

Hasil penelitian menunjukkan, berlakunya aturan adat larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade ialah, *pertama* sebagai wujud pelestarian budaya. *Kedua* sebagai upaya penguatan ekonomi mikro masyarakat Sade dan yang *ketiga* adalah sebagai upaya mengasah keterampilan yang bermanfaat bagi perempuan Sade. Selanjutnya makna yang terkandung dalam aturan adat larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade yakni *Pertama*, sebagai identitas perempuan Sade. Identitas perempuan yang menjadi simbol atau makna dari berlakunya larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun digunakan sebagai upaya mewujudkan ciri khas perempuan Sasak dalam kaitannya menjadi penenun yang telah melekat sejak berdirinya Dusun Sade. *Kedua*, wujud kedewasaan perempuan Sade. Makna kedewasaan perempuan ini juga digunakan dalam rangka memberikan pesan kearifan lokal kepada khalayak umum bahwa masyarakat Sade memiliki sebuah konsep kedewasaan tersendiri yang lahir dan bertahan sejak lama hingga kini. Konsep tersebut juga tidak lepas dari upaya tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan budaya-budaya atau aturan adat yang telah ada seperti larangan perkawinan bagi gadis yang belum bisa menenun. *Ketiga*, wujud kemandirian perempuan Sade. Makna kemandirian perempuan yang lahir dari *awiq-awiq* atau hukum adat mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun diharapkan digunakan dan diaplikasikan untuk membangun dan mempertahankan apa yang telah menjadi aturan adat yang berlaku di Dusun Sade.

**Kata Kunci:** Larangan Perkawinan, Menenun, Dusun Sade, Antropologi Simbolik



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Arif Sugitanata, S.H.

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Arif Sugitanata, S.H.,  
NIM : 19203010089  
Judul Tesis : **LARANGAN PERKAWINAN BAGI GADIS YANG  
BELUM MEMILIKI KETERAMPILAN MENENUN  
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok  
Tengah)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1442 H.  
2 Februari 2021 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-168/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021


Tugas Akhir dengan judul : "LARANGAN PERKAWINAN BAGI GADIS YANG BELUM MEMILIKI KETERAMPILAN MENENUN (STUDI DI DUSUN SADE DESA REMBITAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF SUGITANATA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010089  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Februari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6045a77b-4ac3



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 603c5043a-46c4



Penguji III

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

SIGNED

Valid ID: 6045a55b38801



Yogyakarta, 23 Februari 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6045b0a07d54

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Sugitanata, S.H  
NIM : 19203010089  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

Materi 6000  


Arif Sugitanata

NIM. 19203010089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Dendeq lupak tunas doe-doe dengan sak deket kance ite  
apelagi doe dengan toak't, sengak ye jari salah sekeq  
syaratn lamund mele tepemudahan segale  
urusand. (Jangan lupa minta doa-doa dari orang terdekat  
kita apalagi doa orang tua, karena itu merupakan salah  
satu syarat jika ingin dimudahkan segala urusan kita”*

*(Arif Sugitanata)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

- ❖ *Kepada Allah Swt yang selalu diharapkan keridaan-Nya dan Kanjeng Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat-sahabat-Nya sebagai uswatun hasanah bagi umatnya.*
- ❖ *Kepada orang tuaku Masdi dan Hj. Mariyam yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi S-2 ini, tentu semua ini tidak akan pernah peneliti bisa capai tanpa doa dan dukungan dari Pelungguhm (Kalian).*
- ❖ *Kepada guru-guruku yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan pendidikan saya dari SD hingga Sekarang ini.*
- ❖ *Almamater Tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
س	sâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
هـ	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
سین	sin	S	Es
سین	syin	Sy	es dan ye
ش	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ذ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gâin	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof



ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira

يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu
----------	--------	--------------------	--------------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“LARANGAN PERKAWINAN BAGI GADIS YANG BELUM MEMILIKI KETERAMPILAN MENENUN (Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah).”** Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, peneliti sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Masdi dan Hj. Mariyam, yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat mereka berdualah, peneliti bisa sampai ke tahap ini. Harapan terbesar peneliti adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang begitu ramah dan memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan tesis ini.

6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Penguji tesis, beliau begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Muhrisun, BSW, M.Ag., MSW., selaku Penguji tesis, beliau juga begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
9. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
10. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan peneliti.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada peneliti, peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1442 H.

9 Desember 2020 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Peneliti



Arif Sugitanata, S.H  
NIM. 19203010089

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sisitematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MASYARAKAT SADE</b>
<b>A. Gambaran Umum Perkawinan</b>	
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	27
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	29
4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan.....	34
5. Batas Usia Minimal Perkawinan.....	40
6. Larangan Perkawinan.....	42
<b>B. Gambaran Perkawinan Masyarakat Sade</b>	
1. <i>Pade Saling Meleq</i> .....	49
2. <i>Midang</i> .....	50
3. <i>Pesopok Janji</i> .....	50
4. <i>Bebait</i> .....	51

5. <i>Nyelabar</i> .....	52
6. <i>Membait Bande</i> .....	52
7. <i>Bekawin</i> .....	53
8. <i>Ngantung Aji Krame</i> .....	50
9. <i>Begawe</i> .....	58
10. <i>Nyongkolan</i> .....	58

**BAB III            GAMBARAN UMUM DUSUN SADE DAN ALASAN SERTA MAKNA DARI LARANGAN PERKAWINAN BAGI GADIS YANG BELUM MEMILIKI KETERAMPILAN MENENUN**

A. Gambaran Umum Dusun Sade Desa Rembitan

1. Keadaan Pemerintahan Desa Rembitan .....	60
2. Keadaan Penduduk Desa Rembitan .....	61
3. Keadaan Pendidikan Di Desa Rembitan .....	61
4. Masyarakat Adat Dusun Sade .....	62
a. Sejarah Singkat Dusun Sade .....	62
b. Pendiri Sade .....	64
c. Makna Sade.....	64
d. Sistem Pemerintahan.....	65
e. Sistem Keagamaan .....	65
f. Sistem Kesatuan Hidup.....	66
g. Sistem Perkumpulan .....	67

B. Keterampilan Menenun Bagi Masyarakat Sade.....68

C. Alasan Masyarakat Sade Masih Memberlakukan Larangan Perkawinan Bagi Gadis Yang Belum Memiliki Keterampilan Menenun.....72

D. Makna Larangan Perkawinan Bagi Gadis Yang Belum Memiliki Keterampilan Menenun Untuk Masyarakat Sade .....78

**BAB IV            ANALISIS TEORI ANTROPOLOGI SIMBOLIK TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN BAGI GADIS YANG BELUM BISA MENENUN DI MASYARAKAT SADE**

A. Analisis Alasan Masyarakat Sade Masih Melarang Perkawinan Bagi Gadis Yang Belum Memiliki Keterampilan Menenun .....85

B. Analisis Makna Larangan Perkawinan Bagi Gadis Yang Belum Memiliki Keterampilan Menenun Untuk Masyarakat Sade .....90

**BAB V            PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....99

B. SARAN .....101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum asal dari perkawinan adalah mubah, namun terdapat juga aturan-aturan yang mempengaruhi perkawinan tersebut dilarang yang berarti haram dilaksanakan dan dianggap tidak sah. Adapun maksud dari larangan perkawinan adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan, di mana laki-laki mana saja diharamkan melangsungkan perkawinan dengan perempuan, begitu juga perempuan mana saja diharamkan dinikahi oleh seorang laki-laki.<sup>1</sup>

Larangan perkawinan dibagi ke dalam dua bagian yakni keharaman yang berlaku selamanya dan keharaman yang berlaku sementara. Larangan yang keharamannya berlaku selamanya dibagi menjadi 3 macam yakni: lahirnya hubungan nasab, lahirnya hubungan perkawinan, lahirnya hubungan susuan. Sedangkan larangan yang keharamannya berlaku sementara atau statusnya bisa berubah di kemudian hari dibagi menjadi 8 macam yakni: perempuan yang masih menjalani ikatan perkawinan dengan suaminya, mengawini dua saudari perempuan sekaligus, perempuan yang ditalak bain (tiga), perempuan yang dalam masa idah, kawin dengan perempuan lebih dari empat orang, larangan karena beda agama, larangan karena perzinahan, dan larangan disebabkan sedang ihram.<sup>2</sup>

Dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) No. 1 Tahun 1974 sudah di atur tentang larangan perkawinan yang termaktub dalam pasal 8 bahwa:

1. Mempunyai hubungan nasab dengan garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 109.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 62.



2. Mempunyai hubungan nasab dengan garis keturunan ke samping yakni terhadap saudara dan seorang dengan saudara orang tua serta antar seorang dengan saudara neneknya.
3. Mempunyai hubungan semenda, yakni mertua dan anak tiri serta menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Mempunyai hubungan susuan yakni orang tua susuan, anak susuan dan saudara susuan serta paman atau bibi susuan.
5. Mempunyai hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, di mana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu.
6. Mempunyai hubungan tentang keyakinan agamanya atau peraturan lain yang berlaku.<sup>3</sup>

Dari sisi aturan adat istiadat, perkawinan merupakan bagian yang paling penting dalam keberlangsungan dan pelaksanaan suatu budaya<sup>4</sup>, baik itu berupa larangan atau perintah karena manusia dilahirkan di tengah kalangan yang berbudaya. Sejatinnya Islam mengajarkan dengan begitu mudah bagi umat manusia untuk melaksanakan perkawinan, namun terkadang tradisi atau kebiasaan yang berkembang di Masyarakat menjadikan perkawinan menjadi sulit termasuk aturan yang berlaku di Dusun Sade mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum bisa menenun.

Masyarakat Dusun Sade masih melestarikan dan menjaga budaya-budaya yang diturunkan oleh nenek moyangnya yang berhubungan dengan perkawinan, di mana tata cara perkawinan yang diselenggarakan dengan upacara adat begitu kompleks.<sup>5</sup> Hal tersebut dikarenakan Dusun Sade merupakan warisan pada masa Kerajaan Pejanggik

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 188.

<sup>4</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), hlm. 412-434.

<sup>5</sup> Fachrir Rahman, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Alam Tara Institute, 2014), hlm. 164-168.

yang mana tradisi-tradisi Sasak terdahulu masih kental dan berlaku serta bertahan sampai saat ini, sehingga menjadikan Dusun Sade menjadi salah satu dusun tradisional dan menjadi salah satu objek wisata andalan oleh pemerintah setempat. Dusun Sade juga begitu menjaga warisan tradisi-tradisi Sasak terdahulu mereka seperti hasil tenun yang akan selalu memanjakan mata ketika berwisata ke dusun ini.<sup>6</sup>

Larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun merupakan salah satu dari aturan adat yang berlaku di Dusun Sade hingga saat ini. Bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Dusun Sade sebenarnya bukan menjadi rukun dan syarat keabsahan perkawinan. Namun aturan adat mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun masih tetap dipertahankan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal, masyarakat Sade sangat menekankan *awiq-awiq* (aturan adat) tentang larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun. Masyarakat yang tidak mengindahkan *awiq-awiq* tersebut akan berdampak pada sanksi sosial. Ketua adat masyarakat Sade sangat memperhatikan masyarakatnya dalam melakukan ritual-ritual adat salah satunya dalam perkawinan. Eksistensi ketua adat bisa dikecam oleh masyarakat jika ketua adat tidak bertanggung jawab atas *awiq-awiq* yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.<sup>8</sup>

Menjadi persoalan juga pada era globalisasi saat ini, aturan adat tersebut masih eksis hingga saat ini. Namun berlakunya *awiq-awiq* tersebut tentunya terdapat makna yang sangat mendalam bagi masyarakat suku Sasak di Dusun Sade sehingga hal ini

---

<sup>6</sup> Mardiyanti, "Kain Tenun Tradisional Dusun Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

<sup>7</sup> Wawancara dengan KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan tanggal 31 Maret 2020 M. / 7 Syakban 1441 H.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dapat dipertahankan. Untuk menggali suatu alasan-alasan keberlakuakan dan makna yang terkandung dalam *awiq-awiq* tersebut, peneliti menggunakan pendekatan antropologi. Antropologi merupakan suatu disiplin ilmu tentang relasi manusia dengan kebudayaan, kebudayaan tersebut merupakan interpretasi pengetahuan dari manusia yang didapatkan sebagai makhluk sosial untuk memahami, menganalisa dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman dari lingkungan yang mendasari tingkah lakunya.<sup>9</sup>

Antropologi mencakup bagaimana proses terbentuknya perilaku manusia dalam norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi menarik dan diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan keberlakuakan dan makna yang terkandung dari larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Dusun Sade.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti memfokuskan terhadap dua pokok rumusan masalah supaya tidak keluar dari konteks penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Sade masih melarang perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun?
2. Apa makna dari larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun untuk masyarakat Sade?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan masyarakat Sade melarang gadis yang belum memiliki keterampilan menenun melakukan perkawinan dan makna yang lahir dari larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun untuk masyarakat Sade.

---

<sup>9</sup> Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 90.

Dari penjabaran tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi keilmuan di bidang Ilmu Syari'ah Islam khususnya mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum bisa menenun di masyarakat Sade.

b. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat suku Sasak khususnya mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum bisa menenun di Masyarakat Sade dan semoga menjadi referensi/literasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

#### D. Telaah Pustaka

Penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya merupakan suatu pembuktian keaslian dan adanya kebaharuan dari penelitian yang dilakukan terkait larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade. Beberapa penelitian mengenai larangan perkawinan banyak menggunakan kajian-kajian normatif dengan hukum Islam sebagai pisau bedah analisisnya, seperti, Adzim Annafi,<sup>10</sup> Thoifur,<sup>11</sup> Sodikin.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Adzim Annafi dalam penelitiannya menjelaskan dalam perspektif hukum Islam, berlakunya larangan perkawinan pegiton di asumsikan oleh peneliti bertentangan dengan syari'at, sebab tidak ditemukan dalil dalam nash-nash yang ada yang menyebutkan bahwa larangan perkawinan seperti pegiton perkawinan ini diharamkan atau dibatalkan, selanjutnya sumpah yang dulu dilakukan oleh leluhur tidak sesuai dengan syari'at yang ada, dimana sumpah haruslah menyebut nama Allah SWT. Lihat Adzim Annafi, "Larangan Perkawinan Pegiton di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

<sup>11</sup> Thoifur menyatakan bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat Bogorejo dan Dadapan terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan kebiasaan yang *fasid*, sehingga hal ini perlu dihilangkan. Lihat Thoifur, "Larangan Perkawinan *Beda Awu* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sean Kabupaten Rembang)" *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

<sup>12</sup> Sodikin menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dalam Islam larangan mengawini perempuan yang yatim bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku hingga berakibat memberikan kesulitan dan dilema bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Lihat Sodikin, "Tinjauan Hukum Islam

Chrisna Wibowo,<sup>13</sup> Ansori Achmad,<sup>14</sup> Fahrul Fauzi<sup>15</sup> Chalawan Syafingi<sup>16</sup> dan Imroatin Chafidoh.<sup>17</sup> Fokus penelitian dari para peneliti sebelumnya yang disebutkan terletak pada keharaman dan kemudharatan dari adanya aturan larangan perkawinan.

Selanjutnya penelitian yang membolehkan keberlakuan dari larangan perkawinan adalah penelitian dari Ahmad Minhaj,<sup>18</sup> dijelaskan bahwa perkawinan *Salep Tarjih* dalam tinjauan hukum Islam, sah dan boleh di laksanakan, karena menurut hasil dari penelitian peneliti, perkawinan *Salep Tarjih* tidak masuk dalam katagori larangan perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur'ân surah an-Nisa' ayat 22-23. Kemudian berdasarkan dari Al-Qur'ân dan kaidah fihiyyah yang telah dipaparkan di bagian analisis penelitiannya, Hervianis Virnya Jaya yang

---

Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

<sup>13</sup> Chrisna Wibowo dengan pisau bedah analisisnya yakni pendekatan ‘Urf dalam penelitiannya, mengenai larangan perkawinan bulan Muharram adalah sebagai bentuk ketaatan masyarakat merupakan bagian dari katagori urf fasid dan urf khas sebab lebih mengutamakan tradisi yang menjadi hukum adat dan mengabaikan kemaslahatan dalam perkawinan tersebut. Lihat Chrisna Wibowo, “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>14</sup> Asrori Achmad dengan analisisnya menggunakan pendekatan Saddu Az-Zari’ah Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin dalam penelitiannya terdapat ada banyak kemudharatan dan ketidaksesuaian dengan maksud dan tujuan syari’at yakni dharuriyat khamsah mengenai menjaga agama, jiwa, keturunan yang disebabkan dalam sejarah lahirnya tradisi tersebut tidak memperhitungkan kemaslahatan untuk generasi-generasi berikutnya yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan. Lihat Asrori Achmad, “Analisis Saddu Az-Zariah Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin: Studi Kasus Di Desa Karanglangu Dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

<sup>15</sup> Fahrul Fauzi dalam penelitiannya berusaha membedah bagaimana larangan perkawinan sepersusuan dari perspektif hukum Islam dan dari segi medis, guna mengetahui bagaimana dalam Islam batasan-batasan dapat dikatakan saudara sesusuan dan dari segi medis untuk mengungkap alasan ilmiah mengapa larangan sepersusuan itu dilarang. Lihat Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis”, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2020), hlm. 39-58.

<sup>16</sup> Chalawan Syafingi mencoba menganalisa bagaimana praktik larangan perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari’ah. Lihat Chalawan Syafingi, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari’ah”, *Misykat*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020), hlm. 99-114.

<sup>17</sup> Imroatin Chafidoh telah menunjukkan bahwa larangan perkawinan Selen termasuk dalam katagori ‘urf fasid di mana masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu meyakini Selen akan mengakibatkan pengaruh negative bagi rumah tangga dan hal tersebut bisa menimbulkan suatu kesyirikan. Lihat Skripsi Imroatin Chafidoh, “Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

<sup>18</sup> Ahmad Minhaj, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjih* Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam penelitiannya memaparkan bahwa tidak ada larangan mengenai pernikahan satu kantor.<sup>19</sup>

Ada juga penelitian yang berada di antara kebolehan dan keharaman mengenai keberlakuan larangan perkawinan seperti penelitian dari Sholihin Gultom, Sholihin Gultom memaparkan bahwa dalam syari'at Islam mengenai larangan perkawinan dalam adat Batak Toba banyak yang masih dalam kaidah-kaidah hukum Islam meskipun ada sebagian aturan yang menyimpang seperti larangan menikah dengan gadis dari istri dari ipar yang telah janda, pihak saudara laki-laki ayah kandung (kandung), anak perempuan dari teman satu marga, putri dari saudara perempuan ayah, kawin dengan janda yang belum berakhir masa kehamilannya yakni selama 9 bulan, istri teman, dan perempuan yang mencari keamanan dan perlindungan karena tidak akur dengan si suami, saudara hasil adopsi orang tua (anak angkat).<sup>20</sup>

Berikutnya dengan pendekatan teori kontruksi sosial dari Sidanatul Janah mengenai larangan perkawinan, dijelaskan bahwa larangan dari “perkawinan gotong dalam” secara alami merupakan hasil dari kontruksi manusia itu sendiri.<sup>21</sup> Nastangin,<sup>22</sup> pada penelitiannya mengungkapkan bahwa aturan dari larangan perkawinan memiliki tujuan yang menghadirkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat dan juga bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu ketentuan bahwa tidak semua orang bisa dinikahi.

---

<sup>19</sup> Hervianis Virnya Jaya, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Satu Kantor (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 153 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2019).

<sup>20</sup>Sholihin Gultom, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”, *Tesis*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

<sup>21</sup> Sidanatul Janah, “Larangan Perkawinan *Gotong* Dalam Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”, *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

<sup>22</sup> Nastangin, “Larangan Perkawinan Dalam UUP NO 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2020), hlm. 11-24.

Aci Lovita Sari dalam penelitiannya berusaha membedah faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat dan tingkatan keturunan untuk keberlakuan dari larangan pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.<sup>23</sup> Mukhammad Nur Hadi dan Khiyaroh mencoba menganalisa modin dan otoritasnya sebagai pegawai pencatat nikah di Kelurahan Temas dengan focus penelitiannya ialah pada ide larangan perkawinan hamil oleh modin, artinya, wanita hamil yang akan melangsungkan perkawinan dilarang sampai ia melahirkan.<sup>24</sup>

Keseluruhan dari penelitian di atas telah membahas mengenai larangan dari perkawinan, akan tetapi, objek dari kajian peneliti ini memuat suatu kasus yang menarik dan baru<sup>25</sup> disamping bertentangan dari aturan yang pada umumnya (*das sollen*). Pada kajian ini, yang menjadi alasan larangan perkawinan adalah terdapatnya aturan adat mengenai gadis yang belum memiliki keterampilan menenun dilarang melakukan perkawinan (*das sein*), hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang berbeda dan suatu kebaruan dari beberapa penelitian sebelumnya, yakni menggunakan kajian empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan antropologi. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat situasi, keadaan dan fonemona kegiatan-kegiatan terhadap larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade. Antropologi merupakan suatu disiplin ilmu tentang relasi

---

<sup>23</sup> Aci Lovita Sari, "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No. 2, (Juli-Desember 2019), hlm. 1-15.

<sup>24</sup> Mukhammad Nur Hadi dan Khiyaroh, "Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas Kota Batu", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2020), hlm. 33-52.

<sup>25</sup> Artinya belum ada yang melakukan penelitian mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum bisa menenun di Masyarakat Sade

manusia dengan kebudayaan. Kebudayaan tersebut merupakan interpretasi pengetahuan dari manusia yang didapatkan sebagai makhluk sosial untuk memahami, menganalisa dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman dari lingkungan yang mendasari tingkah lakunya.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dalam suatu kajian atau riset bertujuan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai asumsi dan penjelasan terhadap permasalahan yang akan dikaji.<sup>26</sup> Mengenai topik larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade, yang sederhananya adalah gadis-gadis di Dusun Sade belum boleh melangsungkan perkawinan jika belum memiliki keterampilan menenun karena terhalang oleh aturan adat yang berlaku. Teori utama yang digunakan dalam menganalisa permasalahan larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade yakni Teori Penafsiran Victor Turner yang merupakan dasar untuk menganalisa pokok permasalahan pada penelitian ini. Teori penafsiran Victor Turner atau bisa juga disebut Antropologi Simbolik ini dipopulerkan oleh Victor Turner. Victor Turner merupakan seorang ahli dalam bidang antropologi sosial dan sebagai wakil arus utama dari antropologi sosial dari Inggris. Victor Turner lahir di Glasgow, tepatnya di Skotlandia tahun 1920-1983 M.<sup>27</sup>

Manusia merupakan animal *symbolicum* yang diartikan sebagai pemikiran dan tindakan simbolis sebagai karakter yang melekat pada manusia dan segala perkembangan yang ada pada kebudayaan manusia didasarkan pada situasi dan

---

<sup>26</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.10.

<sup>27</sup> Santri Sahar, "Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner", *Sosioreligus*, No. 4, Vol. 2, (Desember 2019), hlm. 1-12.



kondisi saat itu.<sup>28</sup>Manusia yang menjadi makhluk budaya dan budaya dari manusia tersebut lahir dan berkembang dengan simbol sampai kepada asumsi bahwa budaya dari manusia penuh dengan corak simbolisme yakni suatu pemahaman yang menitik beratkan atau mengikuti alur-alur yang memijakkan diri atas simbol.

Victor Turner membagi karakter dari simbol ke dalam tiga bagian, *pertama*, multivokal, yakni simbol yang mempunyai banyak arti, tertuju pada banyak hal, individual maupun kejadian-kejadian atau fenomena sehingga membuktikan bahwa makna dari simbol suatu budaya begitu banyak dan kaya. *Kedua*, Polarisasi simbol, disebabkan simbol mempunyai arti yang luas dan banyak maka sering lahir arti simbol yang menyimpang. *Ketiga*, unifikasi, yakni diartikan sebagai mempunyai maksud yang terpisah.<sup>29</sup>

Untuk menganalisa makna simbolik pada larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade yang ada pada *awiq-awiq* perkawinan Sade, digunakan teori dari penafsiran yang dicetuskan oleh Victor Turner sebagai berikut:

- a. Dimensi Eksegetik, ialah makna yang didapatkan dari narasumber dalam hal ini informan warga sekitar mengenai tingkah laku budaya (*awiq-awiq*) yang dikaji. Eksegensinya terdiri atas apa yang diinformasikan oleh informan atas simbol atau bisa di ambil dari cerita yang naratif.
- b. Dimensi Operasional, ialah makna yang didapatkan tidak terbatas atas ucapan atau informasi informan, akan tetapi lahir dari perilaku kegiatan ritual yang dilaksanakan dalam ritual tersebut, mkasudnya, simbol tersebut

---

<sup>28</sup> Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 171.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

perlu diketahui atas hal apa simbol itu digunakan, sehingga bisa diketahui dalam rangka apa simbol tersebut digunakan pada suatu ritual.

- c. Dimensi Posisional, ialah makna yang didapatkan dari pemahaman atas simbol yang kaitannya dengan simbol lain secara penuh guna mendapatkan makna secara total. Dalam hal ini berhubungan dengan karakter simbol yang multivokal, artinya bahwa simbol mempunyai aneka macam makna, tetapi atas dasar konteksnya.<sup>30</sup>

Dari tiga dimensi di atas, yang menjadi dasar atau pijakan menganalisa alasan-alasan keberlakuan dan makna dari larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade sebagai simbol atas *awiq-awiq* masyarakat Sade, peneliti menggunakan dimensi eksegetik dan dimensi operasional guna menganalisa makna dari larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade Sasak sebagai *awiq-awiq* masyarakat Sade.

Teori pendukung dalam menganalisa permasalahan larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade dibagi kedalam dua katagori yakni pada ranah sosial dan agama, teori sosial yang dimaksud *pertama*, teori identitas sosial yang pertama kali dipopulerkan Tajfel guna menjelaskan dinamika pencapaian identitas sosial perempuan atau gadis Sade Sasak dalam keberlakuan aturan adat larangan perkawinan bagi gadis yang belum bisa menenun di masyarakat Sade. Penelitian teori identitas sosial berasumsi bahwa orang berjuang dengan keras untuk memelihara nilai positif dari identitas sosialnya.<sup>31</sup> *Kedua* teori peran yang dikemukakan oleh Kahn (1964) dalam jurnal yang ditulis oleh Lidya

---

<sup>30</sup> Y.W. Wartaya Winangun. *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komonitas menurut Victor Turner*, (Yogyakarta. Kanisius, 1999), hlm. 20.

<sup>31</sup> Muhammad Johan N Huda, "Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif Atas Keistimewaan Yogyakarta", *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2014), hlm. 30 – 41.

Agustina menyebutkan bahwa teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang di tempati di masyarakat. Peran adalah konsep sentral dari teori peran. Kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku di dalamnya.<sup>32</sup>Teori peran di atas digunakan dalam menganalisis bagaimana sesungguhnya perempuan masyarakat Sade Sasak menjalankan perannya sebagai penenun yang merupakan ketentuan wajib bagi perempuan Sade.

*Ketiga* yakni konsep dari kemandirian, di mana kemandirian merupakan salah satu ciri kedewasaan dan suatu kematangan diri yang memungkinkan individual berfungsi otonom yang berupaya kearah pengembangan dan prestasi pribadi guna tercapainya suatu tujuan. Kemandirian tidak lepas dari aspek-aspek pengembangan diri yang dalam konsep Carl Rogers diistilahkan dengan *self* di mana diri itu adalah bagian dari inti suatu kemandirian.<sup>33</sup>Kemandirian juga merupakan perilaku individu yang didapatkan secara bertahap selama proses perkembangan kemandirian dibangun, di mana individu ketika berproses tersebut akan terus belajar dan mempunyai tekad yang kuat untuk membangun suatu kemandirian dalam menghadapi situasi lingkungan atau kehidupan dalam bersosial. Sehingga individu tersebut bisa bertindak dan mempunyai suatu inisiatif yang muncul dari karakter kemandiriannya.<sup>34</sup>

*Keempat* adalah Teori Psikososial Erik H. Erikson, Erikson mencoba mendiskripsikan adanya keterkaitan antara individu seseorang dengan budaya atau aturan adat yang ada (*awiq-awiq Dusun Sade*) hingga individu tersebut menjadi

---

<sup>32</sup> Lidya Agustina, “Pengaruh Konflik Peran, Ketidaktepatan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra dengan Kantor Akuntan Publik Bog Tour di Wilayah DKI Jakarta)”, *Jurnal AKUNTANSI*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2009), hlm. 42.

<sup>33</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 185.

<sup>34</sup> Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 57.

dewasa. Individu tersebut juga memiliki kesanggupan dalam menyesuaikan dirinya terhadap intraksi sosial atau aturan-aturan adat yang menjadi bagian dari budaya yang ada di Masyarakat. Dalam teorinya, Erikson juga mencoba menggali perubahan psikososial ego dari suatu aturan adat atau kebudayaan, di mana Erikson berusaha menghubungkan gejala psikis, edukatif dan aturan adat. Pada hasil penelitiannya, Erikson membuktikan bahwa masyarakat dengan aturan adat dan budaya serta intraksi sosial dalam mengasuh anak memberikan dan menumbuhkan perkembangan anak serta mempengaruhi tingkat kedewasaan anak untuk menerima peran dan tanggung jawab.<sup>35</sup>

Kemudian pada ranah agama, *pertama*, peneliti mencantumkan teori 'Urf yang merupakan salah satu rujukan hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Maliki.<sup>36</sup> *Kedua Maqāṣid As-Syarī'ah* menurut Imam As-Syāṭibī. Hal ini dikarenakan peneliti merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Syari'ah diarahkan supaya mengintegrasikan dan menginterkoneksi ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial. Adapun 'Urf (عرف) dapat diterjemahkan sebagai "kebiasaan". Kata ini disebutkan dalam Al-Qur'ān, surah al-A'raf (7) pada ayat 199.<sup>37</sup> *العرف* dalam ayat itu, tulis Quraish Shihab, memiliki makna yang sama dengan kata *معروف*, yaitu sesuatu yang dikenal dan dibenarkan keberadaannya oleh masyarakat.<sup>38</sup> Jika dirunut, sesuatu menjadi dikenal karena adanya praktik yang telah menjadi adat. Dari sini kemudian dinyatakan bahwa 'Urf sebenarnya muncul dari adat<sup>39</sup> sebab adat

---

<sup>35</sup> Yeni Krismawati, "Teori Psikologi Perkembangan Erik H. Erikson dan Manfaatnya Bagi Tugas Pendidikan Kristen Dewasa Ini", *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 2, No. 1, (Oktober 2014), hlm. 46-56.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 442.

<sup>37</sup> Q.S Al-A'raf (7) ayat 199.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), IV: 429.

<sup>39</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 34.

berulang kali terjadi sehingga dikenal dan diterima oleh masyarakat.<sup>40</sup> Meskipun terdapat perbedaan pada sisi kebahasaan dan kronologis, adat dan *'Urf* memiliki makna yang sama.<sup>41</sup>

*'Urf* terbagi dalam enam jenis, yang diklasifikasi berdasarkan bentuk, teritoris, keberlakuan dan validitas penggunaannya.<sup>42</sup> Dari klasifikasi pertama, yakni berdasarkan bentuknya, diturunkan dua jenis *'Urf* yakni *'Urf qauli* dan *'Urf 'amali*. *'Urf qauli* melihat pada kesepakatan makna bahasa antara satu dengan yang lain dalam komunikasi verbal. Kata **ولد** (anak) contohnya, secara bahasa diterjemahkan sebagai 'anak', meliputi keseluruhan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun, penggunaan kata itu dalam komunikasi verbal masyarakat Arab sehari-hari diperuntukkan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.<sup>43</sup> Sementara *'Urf 'amali* adalah kebiasaan yang dipraktikkan, misalnya saja kebiasaan transaksi jual beli di masyarakat yang tidak menggunakan mekanisme ijab dan qabul.<sup>44</sup>

Dari segi keberlakuannya, *'Urf* terbagi dalam jenis *'Urf 'amm* dan *'Urf khash*. Klasifikasi yang pertama mengidentifikasi kebiasaan yang dipraktikkan di seluruh daerah secara umum (*'amm*) dilakukan. *'Urf* seperti ini bisa dicontohkan dari kebiasaan masyarakat untuk tidak menentukan berapa lama dan berapa banyak air yang harusnya digunakan ketika seseorang menyewa fasilitas kamar mandi umum.<sup>45</sup> Pada kontekes yang lebih terbatas ada *'Urf* yang dilakukan sebagian masyarakat saja (*khash*). Misalnya kebiasaan pedagang yang akan menerima

<sup>40</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 208.

<sup>41</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir al-tasyri' al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Kalam, 1972), hlm. 145.

<sup>42</sup> Lihat Mohammad Akram Laldin, *Introduction to Shari'ah & Islamic Jurisprudence*, (Malaysia: CERT Publication, 2008), hlm. 117-119.

<sup>43</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Amzah, 2005), hlm. 338-339.

<sup>44</sup> Khallaf, *Masadir al-Tasyri'*, hlm. 145.

<sup>45</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141.

penukaran barang jika barang yang ia jual kepada konsumen didapati kemudian tidak layak jual (rusak).

Adapun dua jenis *'Urf* terakhir ialah *'Urf ṣhahih* dan *'Urf fasid* merupakan klasifikasi yang didasarkan pada penilaian atas empat jenis *'Urf* yang telah disebutkan di atas. Praktik kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarak akan dinilai sebagai *ṣhahih* (benar). Artinya, dengan ikut melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan tidak mengarahkan seseorang pada hal-hal yang terlarang oleh syarak atau tidak mengarah pada mudarat. Kebalikannya, jika kebiasaan suatu masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau kebiasaan itu mengarah pada sesuatu yang membahayakan maka akan dinilai sebagai fasid (tidak benar).<sup>46</sup>

Pada ranah teoritis hukum Islam, kebiasaan masyarakat, pada tingkatan tertentu, menjadi tema teoritis dan akhirnya menjadi dasar penetapan hukum. Gagasan untuk mendasarkan keputusan pada adat dan kebiasaan masyarakat terangkum dalam beberapa kaidah hukum dengan redaksi berbeda-beda. Dalam hal ini dapat dipandang paralel antara penentuan hukum berdasarkan adat dengan penentuan hukum berdasarkan nash dengan menyatakan suatu kaidah yang telah umum didapati dalam berbagai teks ushul fiqh, yakni *الثابت بالعرف كالثابت بال*.<sup>47</sup> Sementara itu, terdapat kaidah fikih lain berbunyi *العادة محكمة*,<sup>48</sup> serta kaidah *المعرف عرفاً كالمشروط شرطاً*. Seluruh kaidah ini, dan kaidah lain yang serupa, menunjukkan bagaimana kedudukan *'Urf* masyarakat dalam teori hukum Islam. *'Urf* yang dimaksud disini tidak mesti sesuatu yang dipraktikkan pada era sahabat, melainkan mencakup *'Urf* setelahnya.

Di luar dari wilayah dalil hukum, tetapi masih memiliki keterhubungan, *'Urf* digunakan pula untuk menginterpretasi teks. Ada teks Al-Qur'ân yang redaksinya

---

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Ilmu fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 90, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 154-155.

<sup>47</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum dkk, hlm. 442.

<sup>48</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

bersifat umum, sementara keumuman itu menjadi hambatan dalam sosialisasi hukum yang berorientasi praktik. Apa yang termaktub pada penggalan ayat 233 dalam surat Al-Baqarah, *وعلى المولده رزقهن وكسوتهن بالمعرف*,<sup>49</sup> dapat menjadi contoh di sini. Redaksi “*dengan cara yang ma’ruf*” pada ayat itu merupakan ungkapan umum sehingga agar lebih mudah dipahami dan menjadi operatif sebagai acuan dalam tindakan hukum maka harus dilakukan spesifikasi (*takhsis*) dengan cara memahami anjuran untuk berbuat ma’ruf (baik) itu menurut adat istiadat yang biasanya terjadi di Masyarakat.<sup>50</sup>

Singkatnya, pengoperasian ‘*Urf*’ memudahkan proses integrasi antara hukum dan masyarakat. Ada yang mengidentifikasi bahwa diintroduksi dan diakuinya keberadaan dan peran ‘*Urf*’ untuk masuk ke dalam pertimbangan hukum. Secara teoritis agak masif diusahakan mulai dari abad ke-13 dan meningkat pada abad ke-16 berhasil mengatasi ketegangan antara teori dan praktik pada era sebelumnya. Tetapi keberhasilan ini juga bisa terjadi karena pada waktu itu penggunaan ‘*Urf*’ diasosiasikan dengan dalil-dalil hukum yang lain, terutama dikaitkan dengan prinsip dan metodologi isithsan.<sup>51</sup>

Bagaimana pun, ahli-ahli hukum tetap memberlakukan sejumlah syarat dan ketentuan manakala hukum didasarkan pada ‘*Urf*’ masyarakat, baik ketika diposisikan sebagai sumber hukum atau dinilai tidak lebih dari dalil penunjang keputusan hukum saja, karena ‘*Urf*’ yang bertentangan dengan nash *qath’i*, yang berarti masuk dalam katagori *fasid*, tidak dapat dijadikan acuan hukum.<sup>52</sup>

Pembatasan atas ‘*Urf*’ selain dibangun berdasarkan pembatasan teritorial, ‘*Urf*’ dalam teori hukum Islam juga dibatasi oleh waktu. Maksudnya, suatu hukum yang dibangun berdasarkan ‘*Urf*’ harus dirubah ketika ‘*Urf*’ yang mendasarinya

<sup>49</sup> Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233.

<sup>50</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 145.

<sup>51</sup> P.j. Bearman, *The Encyclopaedia of Islam*, vol. 10. (Leiden: Brill, 2000), hlm. 887-888.

<sup>52</sup> Samdrin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 209.

berubah.<sup>53</sup>Pola perbuatan yang sama dan berulang harus berlaku secara umum atau setidaknya dilakukan lebih dari separuh masyarakat. Pola perbuatan yang hanya dilakukan oleh seseorang atau kalangan tertentu saja dikecualikan dalam pertimbangan hukum sebab tidak berlaku umum.<sup>54</sup>

Kemudian *Maqāṣid As-Syarī'ah* yang secara etimologi, مقاصد الشريعة (*Maqāṣid As-Syarī'ah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata, yakni مقاصد (*Maqāṣid*) dan الشريعة (*As-Syarī'ah*).<sup>55</sup>Maqasid adalah bentuk plural dari مقصد (*maqṣad*) atau مقصد (*maqṣid*) yang merupakan derivasi dari kata قصد - يقصد - قصدا (*qaṣada-yaqṣidu-qaṣdan*) yang artinya bermaksud atau menghendaki.<sup>56</sup>Sementara الشريعة merupakan asal kata شرعا - يشرع - شرع (*syar'a-yasyra'u-syar'an*) yang memiliki arti الطريقة الى الماء yaitu jalan menuju mata air.<sup>57</sup>Di sisi lain, dalam terminologi fikih الشريعة berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya.

Secara terminologi *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.<sup>58</sup>Dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* oleh Imam As-Syāṭibī (w.790 H/1388 M), dijelaskan bahwa syariat ditetapkan bertujuan untuk menegakkan (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>59</sup>Dengan demikian, tujuan akhir dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah kemaslahatan.

Poin penting dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah menghadirkan suatu kemaslahatan dan menolak kemudharatan di mana penetapan syari'ah atau hukum

<sup>53</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 91.

<sup>54</sup> Arkam Laldin, *Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence*, hlm. 119.

<sup>55</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāṣid As-Syarī'ah dari Konsep Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 178.

<sup>56</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1123.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 711.

<sup>58</sup> Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1 No.1 (Desesember 2014), hlm. 51.

<sup>59</sup> Abū Ishāq As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm 28.



Islam semata-mata dimaksudkan guna kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>60</sup> Para ulama membagi kemaslahatan kedalam beberapa bagian yakni:

a. Kemaslahatan *Dharuriyah* (Primer)

Konsep dharuriyah sejalan dengan konsep primer pada tarap kebutuhan manusia. Islam sangat menekankan kebutuhan *dharuriyah* guna mewujudkan dan memeliharanya, artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama (*hifdz al-din*) dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*), termasuk juga memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-aql*).

b. Kemaslahatan *Hajjiyah* (Sekunder).<sup>61</sup>

*Hajjiyah* disepadankan dengan kebutuhan sekunder karena tidak seurgent *dharuriyah* melainkan hanya menjauhkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajjiyah* makudnya ialah sesuatu yang begitu diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajjiyah* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.<sup>62</sup>

c. Kemaslahatan *Tahsiniyah* (Tersier)

Kemaslahatan tahsiniyah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 128-129.

<sup>62</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), hlm. 66-67.

<sup>63</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, hlm. 130-131.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan semua ketentuan dan tata cara yang sangat penting dijadikan pedoman dalam mengumpulkan dan mengolah data serta cara menjawab permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan.<sup>64</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang menjelaskan, mengumpulkan dan menganalisa fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan individu dan kelompok (masyarakat) di Dusun Sade sampai mendiskripsikan karakteristik suatu individu, situasi dan keadaan serta gejala dari masyarakat Sade.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yang bertujuan untuk memberikan penjabaran dan penjelasan dengan menyajikan fakta lapangan secara nyata terhadap larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan meneneun di Masyarakat Sade.

### 3. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini ada dua yakni data primer dan sekunder, di mana data primer sebagai sumber data yang berkontribusi secara langsung memberikan data-data sebagai pengumpul data yang sumber data primernya dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Rembitan, Kepala Dusun Sade, Tokoh Adat Dusun Sade, dan masyarakat Dusun Sade serta melalui observasi. Sementara itu data sekunder sebagai data yang secara tidak sengaja memberikan data-data dari dokumentasi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yake Sarasin, 2001), hlm. 3.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan dua orang yang berintraksi dalam suatu kesempatan untuk berbagi gagasan, informasi dan ide-ide melalui proses tanya-jawab sehingga mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang menjadi penelitian.<sup>66</sup> Model wawancara digunakan untuk memperoleh data dari sumbernya dengan sebenar-benarnya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Dusun Sade sebagai berikut:

1. Kepala/Sekretaris Desa Rembitan
2. Kepala Dusun Sade
3. Tokoh adat Dusun Sade
4. Masyarakat Dusun Sade

##### b. Observasi

Observasi yakni suatu teknik pengamatan dan pengumpulan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Observasi pada penelitian ini mengacu pada sikap dan tingkah laku masyarakat suku Sasak di Dusun Sade mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade dengan materi pokok sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Rembitan, Khususnya di Dusun Sade.
2. Perkawinan yang ada dalam masyarakat Sade.
3. Makna dari larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara informasi dan data lewat penelusuran dan temuan bukti di lapangan.<sup>67</sup>Dokumentasi adalah cara mendapatkan data yang tertulis maupun gambar-gambar. Adapun data yang diperoleh terkait dengan metode ini sebagai berikut:

- 1) Profil Dusun Sade
- 2) Foto mengenai proses penelitian
- 3) Data tentang waktu penelitian.

### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan antropologi, alasan menggunakan pendekatan antropologi karena peneliti ingin melihat situasi, keadaan dan fenomena kegiatan terhadap larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade. Karena peneliti juga merupakan mahasiswa Ilmu Syari'ah, maka peneliti menambahkan pendekatan-pendekatan berkaitan dengan bidang keIslaman yang sifatnya sebagai teori pendukung dalam penelitian ini, artinya bukan pendekatan utama, seperti *'Urf* dan *Maqāṣid As-Syarī'ah* yang telah dijelaskan di bagian kerangka teoretik.

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, proses analisis data dikerjakan sejak berada dan sesudah di lapangan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan dan pemusatan perhatian untuk menyusun dan menyederhanakan abstraksi serta perubahan

---

<sup>67</sup> Afifuddin Beni Ahmad Saebani, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 141.

dari data yang diperoleh sehingga data yang direduksi bisa memberikan penjelasan yang nyata untuk kemudahan bagi peneliti dalam mengumpulkan data-data berikutnya.<sup>68</sup>

### **b. Penyajian Data**

Pada tahap penyajian data ini, data yang sudah direduksi kemudian diarahakan supaya tersusun rapi dalam pola hubungan sehingga memberikan tingkat pemahaman yang lebih.<sup>69</sup>Tujuan dari penyajian data ini merupakan usaha mengumpulkan data sehingga mampu memberikan gambaran situasi yang terjadi.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap penarikan kesimpulan, selama kegiatan penelitian berlangsung sama seperti proses reduksi data, kesimpulan yang dipaparkan pada tahap awal yang didapatkan bersifat sementara dan bisa berubah jika pada tahap selanjutnya terdapat bukti-bukti pendukung namun pada saat tahap kesimpulan awal tersebut sudah didukung bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan itu bisa dikatakan bersifat kredibel.

## **7. Validitas Data**

Validitas data mempunyai tujuan membuktikan kesesuaian hasil pengamatan yang diamati dengan fenomena yang ada dalam kenyataan. Data-data yang diperoleh bisa dikategorikan valid ketika tidak terdapat perbedaan terhadap yang dipaparkan peneliti dengan fakta yang terjadi terhadap objek yang dikaji. Tahapan yang digunakan dalam verifikasi data seperti adanya perpanjangan pengamatan, pemeriksaan dengan teman sejawat melalui forum diskusi, dan triangulasi.

---

<sup>68</sup> Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 214.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

## G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan untuk mempermudah pemaparan dan pemahaman dalam tesis ini. Pada sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab, di mana semuanya saling berhubungan dengan pembahasan di setiap bab secara utuh.

Berikut sistematika pembahasan tersebut:

*Bab I* (satu): Merupakan suatu pengantar yang berguna menjelaskan alur utama dari keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang diikuti dengan rumusan masalah sebagai penyambung pokok permasalahan yang diangkat. Kemudian dilanjutkan pada tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian yang dilakukan mempunyai arah yang tepat dan bisa memberikan suatu manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya telaah pustaka sebagai penjelasan masalah yang diteliti dan belum pernah diteliti. Berikutnya kerangka teoritik merupakan alat bedah dalam menganalisa data dan metode penelitian menjelaskan teknik yang dipakai dalam penelitian serta sistematika pembahasan sebagai panduan untuk memberikan arahan kepada pembaca terhadap substansi penelitian.

*Bab II* (dua): Membahas mengenai gambaran umum larangan perkawinan maka peneliti memaparkan tinjauan umum tentang larangan perkawinan dengan beberapa sub bab, dimulai dari gambaran umum perkawinan dan tinjauan umum larangan perkawinan serta bagaimana perkawinan di Masyarakat Sade.

*Bab III* (tiga): Memaparkan hasil penelitian mengenai larangan perkawinan bagi masyarakat Sade dengan beberapa sub bab, yakni: Letak geografis dan kondisi umum masyarakat Sade, keterampilan menenun bagi masyarakat Sade, alasan masyarakat Sade melarang gadis yang belum memiliki keterampilan menenun melakukan

perkawinan dan makna yang terdapat dari larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade.

*Bab IV* (empat): Analisis simbolik dari alasan-alasan keberlakuakan dan makna larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade dengan beberapa sub bab, yakni: penerapan teori penafsiran Victor Turner atau bisa juga disebut Antropologi Simbolik terhadap larangan perkawinan masyarakat Sade.

*Bab V* (kelima): Kesimpulan yang menjadi jawaban-jawaban atas permasalahan dan persoalan yang diteliti dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade sebagai aturan adat yang telah berlaku sejak lama dan masih dipertahankan hingga saat ini. Kesimpulan yang bias diambil ialah sebagai berikut:

1. Alasan-alasan masih berlakunya aturan adat mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade ialah, *pertama*, sebagai wujud pelestarian budaya. *Kedua*, sebagai upaya penguatan ekonomi mikro masyarakat Sade. *Ketiga* adalah sebagai upaya mengasah keterampilan yang bermanfaat bagi perempuan Sade.

Masyarakat Sade masih memberlakukan larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun merupakan suatu aturan-aturan hukum adat yang bersifat ideal. Adanya suatu pesan yang menjadi simbol kelestarian dari penerapan *awiq-awiq* atau aturan adat tersebut yakni sebagai upaya pengembangan peran perempuan Sade dalam ranah domestik dan upaya menjaga kelestarian budaya yang telah lama dijaga dan dipertahankan masyarakat Sade.

2. Makna yang terkandung dalam aturan adat larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun bagi masyarakat Sade yakni, *pertama*, sebagai identitas perempuan Sade. Identitas perempuan yang menjadi simbol atau makna dari berlakunya larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun digunakan sebagai upaya mewujudkan ciri khas perempuan Sasak yang telah melekat sejak berdirinya Dusun Sade. *Kedua*, wujud kedewasaan perempuan Sade. Makna kedewasaan perempuan ini juga digunakan dalam rangka



memberikan pesan kearifan lokal kepada khalayak umum bahwa masyarakat Sade memiliki sebuah konsep kedewasaan tersendiri yang lahir dan bertahan sejak lama hingga kini. Konsep tersebut juga tidak lepas dari upaya tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan budaya-budaya atau aturan adat yang telah ada seperti larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun. *Ketiga*, wujud kemandirian perempuan Sade. Makna kemandirian perempuan yang lahir dari *awiq-awiq* atau hukum adat mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun diharapkan digunakan dan diaplikasikan untuk membangun dan mempertahankan aturan adat yang berlaku di Masyarakat Sade.

Kesesuaian atau keselarasan dari tujuan berlaku dan makna dari aturan adat larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun merupakan bagian dari konsep hukum Islam yakni *Maqāṣid As-Syarī'ah*, dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Di mana dalam aturan adat tersebut terdapat suatu kemaslahatan bagi kaum perempuan Sade dalam membekali dirinya menjadi seorang perempuan yang mandiri dan mempunyai suatu keterampilan yang bisa bermanfaat bagi dirinya (gadis Sade) bahkan bagi keluarga dan masyarakat. Hemat peneliti, alasan dan makna yang lahir dari aturan adat mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun masuk pada kategori *'Urf Ṣahih*, karena memberikan suatu kemaslahatan bagi perempuan-perempuan Sade. Hal ini juga berdasarkan kaidah fikih yang berkaitan dengan *'Urf* berkenaan dengan aturan adat larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun yakni *yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan*.

Maksud dari kaidah di atas ialah bahwa suatu yang sudah banyak dikerjakan atau dilakukan oleh banyak orang atau dalam hal ini masyarakat Sade adalah sebuah bukti bahwa aturan yang berlaku tersebut diberlakukan juga. 'Urf terjadi karena adanya suatu persesuaian antara perbuatan ataupun perkataan hingga ketentuan di antara umumnya manusia. Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat dan terus menerus dilakukan oleh mereka, baik dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.

Alasan berlaku dan makna-makna di atas merupakan fakta lapangan yang menjadi cikal bakal lahir dan bertahannya aturan larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade. Hal tersebut menjadi bukti bahwa, masyarakat Sade masih berpegang teguh dengan aturan-aturan adat dan menjadi lahirnya ideologi masyarakat Sade mengenai larangan perkawinan bagi gadis yang belum memiliki keterampilan menenun, sehingga kaidah-kaidah hukum yang berlaku sangat berperan penting pada tatanan sosial.

## **B. Saran**

### **1. Tokoh Adat**

Bagi tokoh adat untuk lebih mempertimbangkan kembali kemaslahatan terhadap aturan adat yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, meskipun makna yang peneliti temukan mengandung makna yang positif.

### **2. Masyarakat**

Masyarakat hendaknya lebih memiliki pemikiran yang lebih luas dan terbuka terhadap dunia luar. Terutama dalam hal perkawinan, karena dengan demikian masyarakat akan lebih berkembang dan memiliki suatu cara pandang yang baru terhadap rukun syarat perkawinan. Meskipun dalam hal aturan adat larangan perkawinan bagi gadis yang memiliki keterampilan menenun di Masyarakat Sade

tersebut secara pribadi, peneliti juga setuju berdasarkan makna yang telah didapatkan dari hasil penelitian.

### 3. Pemerintah

Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat Sade dalam hal apa saja larangan-larangan yang ada dalam hukum positif ataupun hukum Islam sehingga dapat memberikan suatu gambaran mengenai larangan perkawinan yang berlaku dalam agama dan negara.

### 4. Peneliti

Perlunya penelitian-penelitian yang bersifat empiris terhadap suatu aturan adat atau kebudayaan masyarakat, karena peneliti banyak menemukan penelitian yang masih bersifat normatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'ân dan Terjemahan.

Kasir, Ibn, *Al-Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azim*, Juz II Beirut: Riyâd: Dar al-Salam, t.t.

Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### 2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Gazali At-Tusi, *Ihya Ulumuddin*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.

Amin, Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqih Dan Hukum Posistif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqih Dan Hukum Posistif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

Asnawai, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Asy'ary, Muhammad Hasyim, *Fiqih Munakahat Praktis: Terj. Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, terj. Rosidin, Malang: Literia Ulul Albab, 2013.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Bearman, P.j., *The Encyclopaedia of Islam*, vol. 10. Leiden: Brill, 2000.

Djazuli, A., *Ilmu fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan*, Jakarta: Kencana, 2012.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Gazâly, Abdur Rachman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hamdani, Al-, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilan*, Jakarta. PT. Bulan Bintang. 1987.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

- Ismanto, Kwat, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 125.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Masadir Al-tasyri' Al-Islami*, Kuwait: Dar al-Kalam, 1972.
- Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Khoiruddin dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- Laldin, Mohammad Akram, *Introduction to Shari'ah & Islamic Jurisprudence*, Malaysia: CERT Publication, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Masur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāsid As-Syarī'ah dari Konsep Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Mufarraj, Sulaiman Al-, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al Ahwal Al Sakhsiyyah*, (Beirut: Dar Al 'Ilmi Lil Malayin), hlm. 16.
- Nuroniyah, Wasman Dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Rahman, M. Fachrir, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2013.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta, Istana Publising, 2015.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Sahrani, M. A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet-5, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Djakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

- Sudriman dkk., *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*, NTB: KSU Primaguna, 2012.
- Syamsudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syukur, Samdrin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, Jakarta: Al Hidayah, 1956.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhaili, Wahbah Az- *Ushul Fiqh Al-Islami*, Juz ke-2, Damaskus: Dar Al-fikr, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Al Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

### 4. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Achmad, Asrori, "Analisis Saddu Az-Zariah Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin: Studi Kasus Di Desa Karanglangu Dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Annafi, Adzim, "Larangan Perkawinan Pegiton di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Chafidoh, Imroatin, "Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

- Fauzi, Fahrul, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis”, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.
- Gultom, Sholihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”, *Tesis*, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Huda, Muhammad Johan N, “Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif Atas Keistimewaan Yogyakarta”, *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.
- Janah, Sidanatul, “Larangan Perkawinan *Gotong* Dalam Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”, *Tesis*, Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Jaya, Hervianis Virdy, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Satu Kantor (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 153 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2019.
- Krismawati, Yeni “Teori Psikologi Perkembangan Erik H. Erikson dan Manfaatnya Bagi Tugas Pendidikan Kristen Dewasa Ini”, *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2014.
- Lihat Chalawan Syafingi, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari’ah”, *Misykat*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.
- Mardiyanti, “Kain Tenun Tradisional Dusun Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Minhaj, Ahmad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjeh* Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Mukhammad Nur Hadi dan Khiyaroh, “Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas Kota Batu”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.
- Nastangin, “Larangan Perkawinan Dalam UUP NO 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, Januari 2020.

- Noor, Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda),” *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1 No.1 Desember 2014.
- Nurhayati, Agustina, “Pernikahan Dalam Perspektif AL-Qur’an”, *ASAS*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.
- Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan di Bawah Umur (DINI)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Rosyid, J. Shodiq, Misno dan Abdul, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2019.
- Sahar, Santri, “Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner”, *Sosioreligus*, No. 4, Vol. 2, Desember 2019.
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Sari, Aci Lovita, “Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat di Kenegaraan Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Sodik, Mochamad, “Melawan *Stigma* Sesat Strategi Jai Menghadapi *Takfiri*”, *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Sodikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Sugitanata, Oktaviani dan Arif, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade”, *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 161-172.
- Thoifur, “Larangan Perkawinan *Beda Awu* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sean Kabupaten Rembang)” *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Wagiyem, “Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif di Indonesia), *Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2017.
- Wibowo, Chrisna, “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.



## 5. Lain-Lain

Arsip Profil Desa Rembitan Tahun 2020

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Yake Sarasin, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Rahman, Fachrir, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Alam Tara Institute, 2014.

Saebani, Afifuddin Beni Ahmad, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Selake, Kurdap, *Mengenal Budaya dan Adat Istiadat Komunitas Suku sasak di Desa Tradisional Sade*, Mataram: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, 2011.

Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Winangun, Y.W. Wartaya, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komonitas menurut Victor Turner*, Yogyakarta. Kanisius, 1999.

Zuhdi, M. Arifin, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2012.

## 6. Wawancara

Wawancara dengan A (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 19 Desember 2020 M. / 4 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan AM (Inisial Nama Narasumber Masyarakat) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan D (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 20 Desember 2020 M. / 5 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan H (Inisial Nama Narasumber Masyarakat) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan IR (Inisial Nama Narasumber Masyarakat) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan IS (Inisial Nama Narasumber Masyarakat) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan tanggal 31 Maret 2020 M. / 7 Syakban 1441 H.

Wawancara dengan KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 20 Desember 2020 M. / 5 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 12 Desember 2020 M. / 27 Rabiul Akhir 1442 H.

Wawancara dengan KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 19 Desember 2020 M. / 4 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan N (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan N (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan O (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan S (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan S (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan SA (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan WH (Inisial Nama Narasumber Sekretaris Desa Rembitan) di Kantor Kepala Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.

Wawancara dengan Y (Inisial Nama Narasumber Gadis Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, tanggal 21 Desember 2020 M. / 6 Jumadil Awal 1442 H.